



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip tatakelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu disusun pedoman pengusulan, penetapan, dan pembinaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan panduan dan kejelasan mengenai mekanisme serta prosedur dalam rangka pengusulan, penetapan dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2012

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,




AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN,
PENETAPAN, DAN PEMBINAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA
PEMERINTAH DAERAH

**PEDOMAN PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN REFORMASI
BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, sedangkan operasionalisasinya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Berdasarkan arahan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan sejalan dengan proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012.

Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi obyektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah tersebut.

Untuk memastikan keberhasilan reformasi birokrasi, maka pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah diawali dengan ditetapkannya pemerintah daerah yang menjadi *pilot project*. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pada

pemerintah daerah dapat dilakukan pada pemerintah daerah *nonpilot project*.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- a. memberikan panduan dan kejelasan mengenai mekanisme serta prosedur dalam rangka pengusulan, penetapan, dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
- b. untuk menjamin proses, keberhasilan, dan kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: organisasi pengelola reformasi birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi pada *pilot project* dan *nonpilot project*, dokumen persyaratan, pembagian tugas serta pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

D. Pengertian

1. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
2. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam Peraturan Menteri ini selanjutnya disebut Menteri.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.


6. Pemerintah Daerah *Pilot Project* Reformasi Birokrasi adalah pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah pada tahap awal.
7. Pemerintah Daerah *Non-Pilot Project* Reformasi Birokrasi adalah pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan Agenda Provinsi untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota.
8. Agenda Provinsi untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota adalah penjadwalan, pertimbangan, dan prioritas yang ditetapkan gubernur untuk pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
9. Penilaian Dokumen Usulan dan Rancangan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah evaluasi terhadap kesesuaian dokumen usulan dan rancangan *Road Map* dengan pedoman.
10. Verifikasi Dokumen Usulan dan Rancangan *Road Map* adalah penelaahan dan klarifikasi terhadap dokumen usulan dan rancangan *Road Map* sesuai dengan bukti di lapangan.

BAB II
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PEMERINTAH DAERAH

A. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelola reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dalam manajemen pengelolaan reformasi birokrasi nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 serta beberapa peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Struktur pengelolaan reformasi birokrasi nasional adalah sebagai berikut:



Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dibantu oleh Tim Teknis UPRBN Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tim Teknis UPRBN Pemerintah Daerah ini bertugas membantu UPRBN melakukan penilaian, verifikasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Tim Reformasi Birokrasi Pemda dibentuk pada masing-masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan organisasi yang dibentuk dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. Tim Pengarah diketuai oleh gubernur/bupati/walikota dengan wakil ketua adalah wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota serta sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai Sekretaris Tim Pengarah. Anggota tim pengarah terdiri dari pejabat terkait sesuai kebutuhan.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemda diketuai oleh sekretaris daerah dengan anggota para asisten sekretaris daerah, inspektur, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, kepala badan kepegawaian daerah, dan pejabat lain yang terkait pada masing-masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan sekretaris tim pelaksana adalah asisten sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota yang menangani masalah aparatur dan wakil sekretaris tim pelaksana adalah kepala biro/bagian yang menangani organisasi pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota.

B. *Pilot Project* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah

Pilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan pada tahun 2012 terhadap seluruh provinsi serta masing-masing 1 (satu) kabupaten dan 1 (satu) kota yang pada prinsipnya dilakukan secara merata di setiap wilayah provinsi. Penetapan tersebut dilakukan dengan Keputusan Menteri sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. *Pilot Project* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dilakukan terhadap:
 - a. Seluruh pemerintah provinsi dan ibukota provinsi.
 - b. Pemerintah kabupaten yang diusulkan oleh pemerintah provinsi dimana merupakan pemerintah kabupaten yang memiliki kesiapan lebih baik diantara pemerintah kabupaten lainnya, sebagaimana kriteria yang telah ditentukan.

3. Pemerintah provinsi dalam mengajukan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud angka 2b memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dari optimalisasi anggaran yang ada;
 - c. memiliki anggaran belanja aparatur kurang dari 50 (lima puluh) persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - d. memiliki komitmen dalam upaya memajukan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan perolehan prestasi di bidang pengelolaan birokrasi antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal nilai CC, dan Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata bernilai baik.
4. Tata Cara Penetapan:
 - a. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah provinsi untuk mengajukan *pilot project* reformasi birokrasi pemerintah daerah.
 - b. Pemerintah provinsi menyampaikan pemerintah daerah *pilot project* reformasi kepada Menpan dan RB/Ketua TRBN sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 - c. Menteri melaporkan pengajuan pemerintah provinsi mengenai pemerintah *pilot project* reformasi birokrasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
 - d. Menteri menetapkan dengan Keputusan Menpan dan RB pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota tersebut sebagai pemerintah daerah *pilot project* reformasi birokrasi;
 - e. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pemerintah daerah *pilot project* reformasi birokrasi menyampaikan dokumen usulan dan rancangan *road map*.
 - f. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota *pilot project* reformasi birokrasi melakukan konsultasi teknis dokumen usulan dan rancangan *Road Map* Reformasi Birokrasi kepada TRBN/UPRBN.

- g. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota *pilot project* reformasi birokrasi menetapkan *Road Map* dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.
5. Mengingat kekhususan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang ditetapkan sebagai *pilot project* reformasi birokrasi adalah pemerintah provinsi.

C. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *Non-Pilot Project*

Pelaksanaan reformasi birokrasi *nonpilot project* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten/kota *nonpilot project* dapat dilaksanakan mulai tahun 2012.
2. Pemerintah kabupaten/kota *nonpilot project* dikoordinasikan dalam agenda reformasi birokrasi pemerintah provinsi.
3. Pemerintah provinsi mengajukan usulan kabupaten/kota *nonpilot project* yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota;
 - b. menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dari optimalisasi anggaran yang ada; dan
 - c. memiliki komitmen dalam upaya memajukan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan perolehan prestasi di bidang pengelolaan birokrasi antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal nilai CC, dan Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata bernilai baik.
4. Tata Cara Pengusulan dan Penetapan
 - a. Pemerintah provinsi menyampaikan Agenda Provinsi untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota yang berisi jadwal, pertimbangan, dan prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten/kota kepada TRBN/UPRBN;
 - b. Menteri melaporkan pengajuan pemerintah provinsi tentang pemerintah kabupaten/kota *nonpilot project* kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

- c. TRBN/UPRBN menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memulai pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. Pemerintah provinsi menyampaikan kesediaan pemerintah kabupaten/kota kepada TRBN/UPRBN untuk memulai pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- e. TRBN/UPRBN melakukan penilaian dan verifikasi dokumen usulan dan rancangan *road map* reformasi birokrasi pemerintah kabupaten/kota;
- f. TRBN/UPRBN menyampaikan Keputusan Menteri tentang Penetapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dilampirkan hasil penilaian dan verifikasi dokumen usulan *road map* reformasi birokrasi; dan
- g. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan *road map* dengan peraturan bupati/walikota.

D. Dokumen Persyaratan

Dokumen persyaratan untuk *pilot project* dan *nonpilot project* sebagai berikut:

1. Surat persetujuan reformasi birokrasi dari Pimpinan DPRD setempat;
2. Dokumen Usulan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. Rancangan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

E. Pelaksanaan Tugas Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah

1. TRBN/UPRBN

TRBN/UPRBN, mempunyai tugas untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi mengenai arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
- b. memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
- c. melaksanakan program/kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaksana reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- d. menyelenggarakan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dalam rangka penyusunan profil reformasi birokrasi pemerintah daerah.
2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota
Pemerintah provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas untuk:
 - a. menyusun tim reformasi birokrasi pada masing-masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun dokumen usulan dan rancangan *road map* reformasi birokrasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta menetapkan *road map* dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan tahapan program/kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
 3. Pemerintah provinsi selaku koordinator reformasi birokrasi pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten/kota.

F. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada TRBN/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA PEMERINTAH DAERAH

Pada prinsipnya lingkup pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah meliputi tahapan persiapan, implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

A. Tahapan Pembinaan

Tahapan pembinaan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Persiapan**, meliputi:
 - a. Sosialisasi/bimbingan teknis mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi diselenggarakan oleh TRBN/UPRBN kepada tim pelaksana reformasi birokrasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - b. peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaksana reformasi birokrasi, baik secara perorangan maupun tim pada pemerintah daerah.
- 2. Implementasi Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi**, meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis Implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penerapan *road map* reformasi birokrasi.
- 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**, meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

B. Rentang Waktu dan Tata Cara Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah

1. *Road Map* Pemerintah Daerah disusun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dimulai sejak tahun penetapan *road map* oleh peraturan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025.

2. Pelaksanaan Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah *Pilot Project* dan *Non-Pilot Project* Reformasi Birokrasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penetapan provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan Keputusan Menteri.
 - b. Penyerahan dokumen usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi melalui Pemerintah Provinsi kepada TRBN/UPRBN.
 - c. Konsultasi penyempurnaan *Road Map* oleh UPRBN.
 - d. Penetapan *Road Map* oleh gubernur/bupati/walikota.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pedoman ini, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan personil, peralatan, dan anggaran yang telah tersedia.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



[Handwritten signature]
AZWAR ABUBAKAR